



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4277/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Judi Soegiyono bin Soeyoto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Putat Jaya Lebar B/88, RT. 001 RW. 011, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada H. Berlian Ismail Marzuki, SH., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 1-D Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2021 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 380/kuasa/1/2022 tanggal 20 Januari 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Nomor 4277/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal pernah menikah dengan Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo pada tanggal 23 Juli 1988 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan).

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sanali Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal dengan Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

1) Judi Soegiyono bin Soeyoto;

3. Bahwa Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, telah meninggal dunia secara Islam Pada 07 April 2016, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

4. Bahwa sebelum Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Istri dari Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, yang bernama Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo pada tanggal 17 Juli 2013, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

5. Bahwa sebelum Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, yang bernama Mustahal alias Moestahal bin Sonodrio pada tanggal 27 Juli 1998, sedangkan Ibu kandungnya yang bernama Mujirah binti Saban meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1970, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, telah meninggalkan 1 (Satu) orang Ahli waris yang sah yang beragama islam yaitu :

1) Judi Soegiyono bin Soeyoto sebagai Anak Laki-laki;

7. Bahwa semasa hidup Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, tidak pernah menikah dengan siapapun semasa hidupnya kecuali dengan Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo;

8. Bahwa Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, tidak pernah mengangkat seorang Anak;

9. Bahwa sebelum Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa, rekening bank rumah, tanah, BPR, koperasi, dengan Status Sertifikat Hak Milik

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) dan Petok D, serta beberapa harta benda lainnya yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal;

10. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus jual - beli, balik nama, serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, serta melakukan perbuatan - perbuatan hukum lainnya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal tersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, diperlukan *Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya*;

11. Bahwa harta peninggalan dari Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Pemohon tetap menguasai harta peninggalan dari Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal tersebut;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari Almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 adalah :

1) Judi Soegiyono bin Soeyoto sebagai Anak Laki-laki;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang se adil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Judy Soegiyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Judy Soegiyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Judy Soegiyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soeyoto dan Supriyati Aryo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soeyoto telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supriati telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mustahal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mujirah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Samsudin bin Masrip Malesa, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Jaya 8/22 RT 008 RW 009, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal;

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo serta dikaruniai seorang anak bernama Judi Soegiyono bin Soeyoto;
 - Bahwa, isteri Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang bernama Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 2013;
 - Bahwa, almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal dan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang bernama Mustahal alias Moestahal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1998, sedangkan ibu kandung Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal bernama Mujirah juga telah meninggal dunia tahun 1970;
 - Bahwa, saksi tahu Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal serta Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Febri Lastono bin Budi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Jaya 8/21 RT 008 RW 009, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal;
 - Bahwa, Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo serta dikaruniai seorang anak bernama Judi Soegiyono bin Soeyoto;
 - Bahwa, isteri Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang bernama Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias S. Aryo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 2013;

- Bahwa, almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal dan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang bernama Mustahal alias Moestahal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1998, sedangkan ibu kandung Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal bernama Mujirah juga telah meninggal dunia tahun 1970;

- Bahwa, saksi tahu Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2021 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 380/kuasa/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Judi Soegiyono bin Soeyoto (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal, sebab ayah dan ibu kandung serta isteri Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo serta dikaruniai seorang anak bernama Judi Soegiyono bin Soeyoto;

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, isteri Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang bernama Supriyati alias Supriyati Aryo binti Sunyoto alias Sunyoto Aryo alias S. Aryo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 2013;
- Bahwa, almarhum Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal dan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang bernama Mustahal alias Moestahal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1998, sedangkan ibu kandung Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal bernama Mujirah juga telah meninggal dunia tahun 1970;
- Bahwa, Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Soeyoto bin Mustahal alias Moestahal yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 adalah :

2.1. Judi Soegiyono bin Soeyoto, sebagai anak kandung laki-laki;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya	Rp.	30.000,00
Pendaftaran		
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Biaya	Rp.	100.000,00
Panggilan		
4. Biaya	Rp.	10.000,00
PNBP		
5. Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi		
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,
		. 00
Jumlah	Rp	235.000
		. ,00
		(dua ratus tiga puluh lima ribu
		rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 225/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)